



PUTUSAN

Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam Pengadilan tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur, lahir Sukabumi tanggal 10 September 1997 (umur 26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Jawa

Barat, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email : adadmaulana2016@gmail.com baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur, lahir di Sukabumi tanggal 08 Agustus 1989 (umur 34 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ([REDACTED])

[REDACTED], Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Hal. 1 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nop[ember 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 23 Nopember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 21 Mei 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/32/V/2017, tanggal 21 Mei 2017;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman dikediaman bersama dialamat [REDACTED]

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED]

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri dan anak dan terkesan sudah tidak peduli untuk menutupi kebutuhan rumah tangga/biaya makan sehari-hari, bayar kontrakan, bayar listrik ia bilang

Hal. 2 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing banyak hutang padahal hutang/uang penggunaannya tidak tau digunakan untuk apa;

- b. Banyak yang datang menagih hutang kerumah kediaman bersama hingga hutang aplikasi online/pinjol aplikasi kredivo menagih lalu ia menyuruh istri untuk menutupi hutang tersebut dengan cara meminjam sertifikat rumah orang tua Penggugat untuk digadaikan ke bank lain, karena tidak setuju/di izinkan akibatnya istri pergi kerumah orang tua dialamat kp.parungseah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus terjadi pada bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pergi pisah tempat tinggal karena Penggugat keluar dari rumah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di alamat Kampung Parungseah, karena terjadi peristiwa yaitu :

- a. Akibat banyaknya yang datang menagih hutang kepada Tergugat Dibulan September 2022 dan ia selalu menghindari dari penagih/orang yang menagih hutang maka Penggugat memutuskan keluar dari rumah tempat tinggal bersama
- b. Dibulan November 2022 pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat mencoba untuk berkomunikasi dan mediasi tetapi Tergugat malah mengucapkan talak kepada Penggugat secara lisan dan tertulis dan memutuskan untuk bercerai;

6. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas Penggugat sudah tidak mau melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED]

[REDACTED] adalah Advokat yang tergabung pada **Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 409/KS/2023/PA.Smi tanggal 23 Nopember 2023 17 Juli 2023 dengan pendafataran secara elektronik tanggal 23 Nopember 2023 17;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan

Hal. 4 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa hakim telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena upaya penasehatan dan perdamaian tidak berhasil, maka persidangan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan perkara ini dan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, [REDACTED] yang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 20 April 2018 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Hal. 5 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut : *BiStian bin SaadullohBdi*

Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal [REDACTED] Jawa Barat, hubungan dengan Tergugat sebagai ayah kandung dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai mantu saksi bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman dikediaman bersama [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah

Hal. 6 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama *Muhammad Rey Keanu Rafa* berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak peduli karena sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat mempunyai hutang aplikasi online/pinjol tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak yang datang menagih hutang kerumah kediaman bersama bahkan Tergugat menyuruh istri untuk menutupi hutang tersebut dengan cara meminjam sertifikat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak September 2022 dan sejak itu mereka sudah berpisah rumah karena Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Parungseah, RT.002/RW.004, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak

Hal. 7 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 2ahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

Provinsi Jawa Barat, hubungan dengan Tergugat sebagai Ibu kandung dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai mantu saksi bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman dikediaman bersama dialamat [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama *Muhammad Rey Keanu Rafa* berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung perselisihan dan

Hal. 8 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab karena sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat mempunyai hutang aplikasi online/pinjol tanpa seizin Penggugat karena banyak yang menagih hutang bahkan Tergugat minta Penggugat untuk menutupi hutang tersebut dengan cara menggadaikan sertifikat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak September 2022 dan sejak itu mereka sudah berpisah rumah karena Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Parungseah, RT.002/RW.004, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan

Hal. 9 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 409/KS/2023/PA.Smi tanggal 23 Nopember 2023 dengan pendaftaran secara elektronik tanggal 23 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun membna rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagaimana bukti (P.1) serta keterangan para saksi di muka persidangan, bahwa Penggugat bertempat kediaman dan berdomisili di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Sukabumi berwenang secara relative untuk memeriksa,

Hal. 11 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, yang bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Maka Majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan

Hal. 12 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2 halaman 45, dan Majelis hakim sependapat serta mengambil alih sebagai dasar pertimbangan, yang artinya berbunyi bahwa barang siapa yang dipanggil oleh Hakim didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dloim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah Penggugat memohon agar Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, tetapi sejak Agustus 2022 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi disebabkan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga terkesan sudah tidak peduli untuk menutupi kebutuhan rumah tangga/biaya makan sehari-hari, bayar kontrakan, bayar listrik Tergugat bilang pusing banyak hutang padahal penggunaan hutang/uang tersebut Penggugat tidak mengetahuinya dan Tergugat mempunyai hutang aplikasi online/pinjol karena banyak yang datang menagih hutang kerumah kediaman bersama melalui aplikasi kredivo menagih sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk menutupi hutang tersebut dengan cara meminjam sertifikat rumah orang tua Penggugat untuk digadaikan ke bank lain, karena tidak setuju/di izinkan akibatnya Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Parungseah, RT.002 RW. 04, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri karena Penggugat

Hal. 13 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kedimaan bersama pulang ke rumah orangtua
Penggugat kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidakhadirannya, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga terkesan sudah tidak peduli untuk menutupi kebutuhan rumah tangga/biaya makan sehari-hari, bayar kontrakan, bayar listrik Tergugat bilang pusing banyak hutang padahal penggunaan hutang/uang tersebut Penggugat tidak mengetahuinya dan Tergugat mempunyai hutang aplikasi online/pinjol karena banyak yang datang menagih hutang kerumah kediaman bersama melalui aplikasi kredivo menagih sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk menutupi hutang tersebut dengan cara meminjam sertifikat rumah orang tua Penggugat untuk digadaikan ke bank lain, karena tidak setuju/diizinkan akibatnya Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di

- Hal. 15 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 16 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta masing-masing pihak sudah tidak saling peduli dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka sudah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Majelis hakim, yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut oleh Majelis hakim dijadikan pendapat Majelis hakim, sebagai berikut :

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Hal. 17 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



**وإنما اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المفاضة
طلقة**

*Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya
maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

2. Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

*Artinya : "Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan
daripada mendambakan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hal. 18 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.186.000,00** (seratus delapan enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Apep Andriana, S.Sy, MH** dan **Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nining Atiqoh, S.Ag** sebagai Panitera

Hal. 19 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat **secara elektronik** tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

Apep Andriana, S.Sy, MH

Hakim Anggota

Ttd

Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Nining Atiqoh, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	56.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 halaman, Putusan No.777/Pdt.G/2023/PA.Smi